

## NUSYUZ SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Aisyah Nurlia<sup>1</sup>, Nilla Nargis<sup>2</sup>, Elly Nurlaili<sup>3</sup>

### ABSTRAK

Perkawinan dalam Islam tidak semata-mata sebagai hubungan antara suami dan istri, tetapi lebih dari itu Islam memandang perkawinan merupakan suatu perbuatan yang bernilai ibadah karena setiap tindakan yang dilakukan masing-masing pasangan ketika menunaikan hak dan kewajibannya dalam perkawinan adalah perbuatan yang bernilai baik dan buruk. Hak dan kewajiban dalam rumah tangga yang tidak berjalan sebagaimana yang sudah diatur hal ini dalam Islam dikenal dengan istilah *nusyuz*. Permasalahan *nusyuz* di Indonesia selalu dikaitkan dengan istri, begitupula di dalam pengaturan hukumnya yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya mengatur mengenai *nusyuz* istri. *Nusyuz* yang terjadi dalam rumah tangga dapat datang dari pihak istri atau pihak suami, sebagaimana dalam Q.S An-Nisaa' [4] : 128 dijelaskan *nusyuz* yang datang dari pihak suami dilakukan dengan meninggalkan kewajibannya dan tidak memenuhi hak-hak istri. Selain ayat di atas, Q.S An-Nisaa' [4] ayat 20-21 dan 129-130, hadits Nabi Saw (Shollalahualaihiwassalam) (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad dan Nasa'i) dan Pasal 116 huruf (d), (g), (k) KHI di dalamnya menjelaskan mengenai *nusyuz* yang datang dari pihak suami. Secara sosial suami juga dapat melakukan *nusyuz* hal ini seperti yang terjadi di Bandar Lampung, suami tidak menjalankan kewajiban dalam rumah tangga dengan tidak memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan tipe penelitiannya adalah tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, klasifikasi data dan sistematisasi data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif lalu ditarik kesimpulan dengan metode deduktif. Hasil penelitian dan pembahasan bahwa di dalam Q.S An-Nisaa' [4] ayat 20-21 dan 128-130, hadits Nabi Saw (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad dan Nasa'i), Pasal 116 huruf (d), (g), (k) KHI mengatur mengenai *nusyuz* suami. Adapun kriteria *nusyuz* suami yaitu terdiri dari perbuatan suami yang tidak dibenarkan oleh syara', salah satu yaitu kondisi ketidaksukaan suami terhadap istri. *Nusyuz* yang datang dari pihak suami memiliki akibat hukum yang dapat dirasakan oleh istri dan anak, akibat hukum *nusyuz* suami yang diterima istri dan anak sangat merugikan keduanya yaitu

---

<sup>1</sup>Mahasiswa Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jalan Soemantri Brodjonegoro No. 1 Bandar Lampung, 35145, E-mail : aisyahnurlia22@gmail.com

<sup>2</sup>Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jalan Soemantri Brodjonegoro No. 1 Bandar Lampung, 35145, E-mail : nila.nargis@fh.unila.ac.id

<sup>3</sup>Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jalan Soemantri Brodjonegoro No. 1 Bandar Lampung, 35145, E-mail : elly.nurlaili74@gmail.com.

dijelaskan bahwa istri memberikan sebagian haknya atas suami untuk tidak dipenuhi dalam mencapai sebuah perdamaian agar tidak terjadinya perceraian, sedangkan terhadap anak hal ini dapat dilihat dari kasus yang terjadi di Bandar Lampung yaitu anak tidak mendapatkan haknya sebagai anak yang harus dipenuhi oleh ayahnya yaitu dalam hal pemeliharaan dan pendidikan. Upaya hukum penyelesaian *nusyuz* suami sebaiknya dilakukan dengan jalan perdamaian yang didahului dengan istri menasehati suami seperti yang dijelaskan dalam Q.S Al-Imran [3] :104 dan Q.S At-Tahrim [66] : 6, namun apabila tidak berhasil dan suami tetap melakukan *nusyuz* bahkan sampai membahayakan nyawa keluarga, maka istri dapat mengajukan gugatan cerai dengan jalan *khulu'*.

**Kata Kunci:** *Perkawinan, Hak dan Kewajiban, Suami, Nusyuz*

### ABSTRACT

*Marriage in Islam is not merely a relationship between husband and wife, but more than that Islam sees marriage as an act of worship because every action taken by each partner when fulfilling their rights and obligations in marriage is an act of good and bad value. Rights and obligations in households that don't work as already regulated in Islam are known as nusyuz. The problem of Nusyuz in Indonesia is always associated with the wife, as well as in its law arrangements, in the Kompilasi Hukum Islam (KHI) only regulates the wife nusyuz. Nusyuz that occur in the household can come from the wife or husband's side, as in Q.S An-Nisaa '[4]: 128 explained by Nusyuz, who came from the husband's side was done by leaving his obligation and not fulfilling the rights of the wife. Besides the above verse, QS An-Nisaa '[4] verses 20-21 and 129-130, the hadith of the Prophet (HR. Abu Dawud, Ibn Majah, Ahmad and Nasa'i) and Article 116 letters (d), (g), (k) KHI explains about nusyuz coming from the husband. Socially, the husband can do this as well as in Bandar Lampung, the husband doesn't carry out the obligation in the household by not meeting the needs of his wife and children. The type of research used is normative law research and the type of research is a type of descriptive research. The problem approach used is normative juridical approach. The data used is secondary data consisting of primary, secondary and tertiary law materials. Data collection was carried out with literature study. Data processing is done by checking data, data classification and data systematization. The collected data is then analyzed qualitatively then drawn conclusions by the deductive method. The results of the research and discussion that in QS An-Nisaa '[4] verses 20-21 and 128-130, the hadith of the Prophet (HR. Abu Dawud, Ibn Majah, Ahmad and Nasa'i), Article 116 letters (d), (g), (k) KHI regulates husbands' nusyuz. The criteria for husbands' nusyuz consist of husband's actions which are not justified by syara', one of the conditions is the dislike of the husband towards his wife. Nusyuz who came from the husband has law effect that can be felt by his wife and children, due to*

*the husband's nusyuz law which is received by his wife and children is very detrimental to both, that is explained the wife gives a part of her husband's rights not to be fulfilled in achieving a peace so that divorce doesn't occur, whereas for children this can be seen from the case that occurred in Bandar Lampung that the child didn't get his rights as a child that must be fulfilled by his father in terms of maintenance and education. Law efforts to solve husband's nusyuz should be carried out in a way of peace which is preceded by the wife advising the husband as explained in QS Al-Imran [3]: 104 and QS At-Tahrim [66]: 6, but if not work and husband still do nusyuz even to endanger the lives of families, the wife can file a divorce by khulu'.*

**Keywords:** *Rights and Obligations, Marriage, Husband, Nusyuz*

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang didasari dengan akad/perjanjian sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Melaksanakan perkawinan merupakan salah satu bentuk ketaatan dalam menjalankan ibadah kepada Allah Swt (Subhanallahu wataa'la) sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Swt Q.S Ar-Rum [30] : 21 yang terjemahannya adalah:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk kamu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui”.

Perkawinan dalam Islam tidak semata-mata sebagai hubungan antara suami dan istri, tetapi lebih dari itu Islam memandang perkawinan merupakan suatu perbuatan yang bernilai ibadah karena setiap tindakan yang dilakukan masing-masing pasangan ketika menunaikan hak dan kewajibannya dalam perkawinan adalah perbuatan yang bernilai baik dan buruk.

Setiap pasangan dalam perkawinan harus menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana yang sudah diatur, apabila salah satu pasangan tidak menjalankan kewajiban seperti yang sudah diatur hal itu dalam Islam dikenal dengan istilah *nusyuz*. *Nusyuz* dapat datang dari pihak istri

atau pihak suami. Istilah *nusyuz* atau dalam bahasa Indonesia biasa diartikan sebagai sikap membangkang, yang merupakan status hukum yang diberikan terhadap istri maupun suami yang melakukan tindakan pembangkangan atau “*purik*” (Jawa) terhadap pasangannya. Berbeda dengan bahasa Indonesia, pengertian *nusyuz* dalam Islam diartikan sebagai ketidaktaatan terhadap perintah Allah Swt dengan praktek pasangan suami istri tidak menjalankan kewajiban sebagaimana yang sudah diperintahkan oleh Allah Swt, sehingga *nusyuz* itu haram hukumnya karena menyalahi sesuatu yang telah ditetapkan agama melalui Al-Qur’an dan hadits Nabi Saw.<sup>4</sup>

Permasalahan *nusyuz* di Indonesia sangat erat dikaitkan dengan perempuan (istri), karena di dalam Pasal 84 KHI hanya menjelaskan mengenai *nusyuz* istri yaitu apabila istri tidak mau melaksanakan lagi kewajiban-kewajibannya dalam rumah tangga, padahal yang harus diketahui bahwa suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga yang harus dikhawatirkan melakukan *nusyuz*, sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S An-Nisaa’ [4] : 128: “Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyuz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah Swt adalah

---

<sup>4</sup> Wati Rahmi Ria dan Zulfikar, 2015, *Ilmu Hukum Islam*, Bandar Lampung: Gunung Pesagi, hlm. 64.

Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Ayat di atas menyatakan bahwa tidak hanya istri yang dikhawatirkan *nusyuz*nya, suami juga dikhawatirkan *nusyuz*nya. *Nusyuz* suami terjadi apabila suami tidak melaksanakan kewajiban terhadap istrinya baik yang bersifat materi ataupun non-materi.<sup>5</sup> Seperti yang terjadi dalam pasangan perkawinan di Bandar Lampung bahwa suami selama perkawinan tidak menjalankan kewajiban-kewajibannya dengan tidak memenuhi hak-hak istri dan anak, sehingga mengharuskan istri yang mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya.

*Nusyuz* yang dilakukan suami terhadap istri dapat berakhir dengan suami melakukan kekerasan terhadap istri, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman suami dalam bidang agama dengan salah mengartikan isi dalam Q.S An-Nisaa' [4] : 34 yang menjelaskan bahwa suami sebagai pemimpin membolehkan melakukan pemukulan kepada istri yang *nusyuz*, oleh karena itu faktanya sekarang banyak sekali pemberitaan mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang diterima istri baik itu kekerasan fisik, psikis, ekonomi dan penelantaran yang dilakukan suami, padahal yang seharusnya dilakukan dalam menghadapi istri *nusyuz* adalah dengan mengikuti tahapan-tahapan yang dijelaskan dalam Q.S An-Nisaa' [4] : 34 yaitu menasehati, memisahkan diri dari ranjang dan yang terakhir pemukulan. Melakukan pemukulan yang dilakukan suami harus sesuai yang diatur dalam Islam yaitu pukulan yang tidak menyakiti istri dan memukul dibagian betis.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm. 65.

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm. 64.

Seperti yang telah dikemukakan, permasalahan *nusyuz* yang datang dari pihak suami di Indonesia sudah banyak terjadi, oleh karena itu agar mengetahui mengenai *nusyuz* suami, penulis ingin melihat *nusyuz* suami dalam perspektif hukum Islam, khususnya berkenaan dengan kriteria, akibat hukum dan upaya hukum penyelesaian *nusyuz* suami menurut hukum Islam.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah dijelaskan di atas, maka perlu dipertegas kembali mengenai perumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimanakah kriteria *nusyuz* suami terhadap istri menurut hukum Islam?
2. Apakah akibat hukum *nusyuz* suami terhadap istri menurut hukum Islam?
3. Bagaimanakah upaya hukum penyelesaian *nusyuz* suami menurut hukum Islam?

## 3. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup Bidang ilmu ini adalah Hukum Perdata khususnya hukum perkawinan. Kajian penelitian ini adalah mengkaji tentang. kriteria *nusyuz* suami terhadap istri menurut hukum Islam, akibat hukum *nusyuz* suami terhadap istri menurut hukum Islam, serta upaya hukum penyelesaian *nusyuz* suami menurut hukum Islam.

## 4. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui, memahami dan menganalisis kriteria *nusyuz* suami terhadap istri menurut hukum Islam

2. Mengetahui, memahami dan menganalisis akibat hukum *nusyuz* suami terhadap istri dalam hukum Islam
3. Mengetahui, memahami dan menganalisis upaya hukum penyelesaian *nusyuz* suami dalam hukum Islam

#### **5. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, sebagai berikut:

##### **a. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna memperkaya kajian ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan *nusyuz*, yang di dalam kajian ini menjelaskan mengenai *nusyuz* yang dilakukan pihak suami terhadap istri di dalam kehidupan rumah tangga.

##### **b. Kegunaan Praktis**

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi serta wawasan tambahan terhadap diri saya pribadi, masyarakat sekitar dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan penelitian ini, serta diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap suami yang melakukan *nusyuz* dalam rumah tangganya. Selain itu diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak lain yang akan melakukan penelitian mengenai *nusyuz* suami.

#### **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan tipe penelitiannya adalah tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder

yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primeryaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini antara lain: Al-Qur'an, Al-Hadits, Al-Ijma, Qiyas, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer, seperti teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi atau literatur buku-buku hukum, serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian, dalam penelitian ini sumber sekunder tersebut adalah buku-buku mengenai Perkawinan dan *Nusyuz* serta sumber tertulis lainnya yaitu jurnal ilmu hukum yang berkaitan erat dengan permasalahan *nusyuz* khususnya *nusyuz* yang datang dari pihak suami dalam perkawinan dan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti bulletin, majalah, artikel-artikel di internet, karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas serta kamus dan ensiklopedia. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, klasifikasi data dan sistematisasi data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis

secara kualitatif lalu ditarik kesimpulan dengan metode deduktif.

### C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 1. Kriteria *Nusyuz* Suami terhadap Istri Menurut Hukum Islam

*Nusyuz* merupakan suatu kondisi yang tidak menyenangkan yang dapat timbul dari istri atau suami yang tercermin pada adanya kebencian, perselisihan, pertengkaran dan permusuhan yang menjurus pada perampasan yang dapat menimbulkan bahaya bagi keluarga.<sup>7</sup> Dasar hukum adanya *nusyuz* dalam perkawinan dijelaskan dalam Q.S An-Nisaa' [4] ayat 34 dan 128. Q.S An-Nisaa' [4] :128 menjelaskan mengenai *nusyuz* yang datang dari pihak suami. Berkaitan dengan kriteria *nusyuz* suami hal ini dapat dianalisis dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang menjelaskan mengenai *nusyuz* suami yaitu: Q.S An-Nisaa' [4] : 128 berbunyi:

وَإِنْ أُمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyuz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu

menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Tafsir Ibnu Katsir menafsirkan mengenai An-Nisaa' ayat 128 yaitu Allah Swt mengabarkan dan mensyari'atkan ketetapan hukum-hukum-Nya, menyangkut berbagai kondisi suami istri. Terkadang, adanya kondisi ketidaksukaan suami terhadap istri, terkadang akurnya suami bersama istri dan terkadang kondisi bercerainya suami dan istri,<sup>8</sup> selain tafsir Ibnu Katsir as-Suyuty juga menafsirkan bahwa *nusyuz* seorang suami terkait dengan kelalaiannya untuk memberikan nafkah bagi istri baik nafkah yang bersifat materi maupun immateri.

Q.S An-Nisaa' [4] ayat 20 dan 21 juga menjelaskan mengenai *nusyuz* suami yang bunyi terjemahan ayatnya yaitu:

“Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ?”

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka

<sup>7</sup>Shaleh bin Ghanim, 2006, *Nusyuz, Jika Suami Istri Berselisih Bagaimana Cara Mengatasinya?*. terj. H.A Syaugi Algadri, Jakarta: Gema Insani, hlm. 26.

<sup>8</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, 2004, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2* terj. Abdul Ghoffar E.M., Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, hlm. 421.

(istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.

Kedua (2) ayat di atas menjelaskan bahwa janganlah kamu (suami) menyusahkan mereka (istri) karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya artinya janganlah kalian menyusahkan mereka dalam pergaulan karena hendak mengambil kembali seluruh atau sebagian mahar yang telah kau berikan atau salah satu haknya atau sesuatu dari hal tersebut dengan jalan memaksa atau mencelakakannya maksudnya seorang laki-laki yang mempunyai seorang istri dan ia benci menggaulinya, sedangkan ia mempunyai hutang mahar, maka ia berusaha mencelakakannya agar istri menebusnya dengan mahar.<sup>9</sup>

Hal ini juga dijelaskan dalam hadits Nabi Saw yang isinya:

(لَا يَفْرُكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ سَخَطَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ).

“Tidak sepatutnya seorang mukmin (suami) membenci seorang mukminah (istri), jika ia benci pada satu perangnya, ia pun ridha dengan perangnya yang lain”.

Hadits lain yang menjelaskan terkait *nusyuz* suami yaitu di dalam hadits Nabi Muhammad Saw yang berisi “Dari Muawiyah al-Qusyairiy berkata: aku pernah bertanya kepada Rasulullah, “wahai Rasulullah, apakah hak istri kami? “Beliau menjawab, “memberinya makan jika kamu makan, memberinya pakaian jika kamu berpakaian, tidak memukul wajahnya, tidak mencaci maki dan tidak mendiamkannya kecuali di dalam rumah”. (H.R. Abu

Dawud, Ibnu Majah, Ahmad dan Nasa’i).<sup>10</sup>

Pengaturan mengenai *nusyuz* di dalam KHI dipersempit hanya pada istri serta akibat hukumnya. Sedangkan mengenai *nusyuz* suami tidak disinggung dalam KHI. Berkaitan dengan *nusyuz* suami, sebagaimana *nusyuz* istri yang dijelaskan dalam Pasal 84 KHI, apabila melihat isi ayat (1) dari Pasal 84 mengenai *nusyuz* istri yang menyatakan bahwa istri dianggap *nusyuz* jika tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 83 ayat (1)<sup>11</sup> kecuali dengan alasan yang sah, maka hal itu berlaku juga untuk *nusyuz* yang datang dari pihak suami. Sehingga *nusyuz* suami merupakan suami yang tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 80 KHI.

Ada 4 (empat) kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang dapat memicu timbulnya keinginan untuk memutus perkawinan salah satunya terjadinya terjadinya *nusyuz* dari pihak suami.<sup>12</sup> Hal ini dipertegas oleh Imam Malik dan Imam Syafi’i yang menyatakan *nusyuz* merupakan salah satu hal

<sup>10</sup> Djuani, 2016, *Istinbath Jurnal Hukum Islam* vol. 15. No. 2. *Konflik Nusyuz dalam Relasi Suami-Istri dan Resolusinya Prespektif Hukum Islam*, Mataram: IAIN Mataram, hlm. 262.

<sup>11</sup> Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam dan istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

<sup>12</sup> Ahmad Rofiq, 2000, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 269.

<sup>9</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir* Jilid 2, *Op.Cit.*, hlm 258-259.

yang dapat memutuskan perkawinan<sup>13</sup>, sehingga perihal dengan *nusyuz* suami dalam KHI secara *implisit* disebutkan dalam Pasal 116 huruf (d), (g), (k) yaitu yang berbunyi:

Pasal 116

Perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut:

- (d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain;
- (g) Suami melanggar *taklik talak*;
- (k) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

## 2. Akibat Hukum *Nusyuz* Suami terhadap Istri Menurut Hukum Islam

Berkaitan dengan akibat hukum *nusyuz* suami, Q.S An-Nisaa' [4] : 128 pada dasarnya hanya menjelaskan tentang akibat hukum yang diterima istri karena *nusyuz* yang dilakukan suami, sedangkan mengenai akibat yang dapat dirasakan oleh anak, hal ini tidak disinggung dalam penjelasan ayat *nusyuz* suami. Namun apabila melihat kenyataan yang terjadi di masyarakat korban *nusyuz* suami tidak hanya istri, anak hasil pernikahan mereka juga menjadi korban. Kasus yang terjadi menunjukkan bahwa selama pernikahan ayah tidak memenuhi dan menanggung kebutuhan anak berupa nafkah, pakaian, biaya pendidikan serta biaya perawatan dan pengobatan anak, begitu juga ketika istrinya meninggal beliau menikah lagi dan meninggalkan kedua

anaknya yang masih *mummayiz* dan tidak menanggung kebutuhan kedua anaknya dalam segi nafkah dan biaya pendidikan. Adanya tindakan *nusyuz* yang datang dari pihak suami dalam rumah tangga menjadikan suami sebagai seorang ayah melakukan tindakan *nusyuz* terhadap anaknya tanpa disadarinya, dalam hal ini *nusyuz* suami terhadap istri juga dapat memberikan akibat hukum terhadap anak.

### a. Akibat Hukum *Nusyuz* Suami terhadap Istri

Berkaitan dengan akibat hukum yang diberikan *nusyuz* suami terhadap istri hal ini dapat dilihat dalam ayat yang mengatur tentang *nusyuz* suami yaitu dalam Q.S An-Nisaa' [4] : 128. Para ulama yang menjelaskan mengenai akibat hukum *nusyuz* suami terhadap istrinya adalah sebagai berikut:

1) Membatalkan sebagian hak istri  
Tafsir Ibnu Katsir Asy-Syafi'i mengatakan dari Ibnu al-Musyyab, bahwa putri Muhammad bin Muslim memiliki suami yang bernama Rafi' bin Khudaji yang membenci sesuatu hal darinya, tidak tau karena tua atau karena hal lainnya, lalu ia bermaksud menceraikannya. Putri Muhammad itu berkata "jangan kamu ceraikan aku dan berikanlah giliranku sesuai kemauanmu". Hal ini dipertegas di dalam kitab *ash-Shahihain* dari hadits Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari 'Aisyah, ia berkata: Ketika Saudah binti Zum'ah telah tua, dia berikan gilirannya kepada 'Aisyah dan Nabi Muhammad Saw menggilir 'Aisyah pada hari Saudah. Sehingga dari ayat tersebut

---

<sup>13</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, 2016, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe: UNIMAL PRESS, hlm. 296.

dimaksudkan Saudah memberikan haknya atas Nabi kepada 'Aisyah.<sup>14</sup>

2) Mengakibatkan batalnya hubungan perkawinan

Berkaitan dengan mengakibatkan batalnya hubungan perkawinan, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa tindakan membiarkan istri tanpa digauli sebagaimana lazimnya suami istri dapat mengakibatkan batalnya hubungan perkawinan baik karena sengaja ataupun tidak sengaja.<sup>15</sup>

3) Istri menjadi terlantar dalam kehidupan rumah tangga

Keadaan istri yang diakibatkan *nusyuz* suami dalam rumah tangga menjadikan kehidupannya dan keluarga menjadi terlantar, karena suami yang merupakan kepala rumah tangga membiarkan istri tanpa perhatian, bahkan suami tidak pernah bisa mendengar pendapat istri dengan tidak menganggap kehadiran istri. Hal ini membuat istri menjadi terlantar karena bingung dengan kelakuan suaminya yang mempertahankan pernikahannya dengan tidak pernah menganggapnya tapi juga tidak mau menceraikannya.

4) Mengembalikan mahar kepada suami

Mengembalikan mahar kepada suami merupakan akibat yang diterima istri apabila suami tidak mau menceraikannya tetapi istri menempuh dengan cara *khulu'*. Mengembalikan mahar kepada suami dilakukan istri apabila tidak bisa dilakukan perdamaian, seperti istri sudah merelakan haknya atas suami sehingga kewajiban suami dalam rumah tangga berkurang tapi

suami tetap melakukan *nusyuz* dalam rumah tangga.<sup>16</sup>

Berdasar KHI terkait akibat *nusyuz* suami tidak dijelaskan, namun seperti halnya akibat yang diterima oleh istri yang *nusyuz* diatur dalam Pasal 84 ayat (2) KHI yaitu:

(2) Selama istri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku, kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

Sebagaimana akibat *nusyuz* istri yang diatur dalam Pasal 84 ayat (2), hal ini juga berlaku bagi akibat *nusyuz* suami, karena suami istri merupakan komponen penyangga utama dalam keluarga,<sup>17</sup> yang memiliki ikatan yang berakibat memiliki hak dan kewajiban,<sup>18</sup> sehingga perihal akibat *nusyuz* suami yaitu selama suami dalam keadaan *nusyuz*, maka kewajiban istri terhadap suaminya tersebut pada Pasal 83 tidak berlaku, kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

Selain akibat *nusyuz* suami yang ditimbulkan terhadap istri berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KHI apabila dihubungkan dengan Pasal 116 (d), (g), (k) maka dapat mengakibatkan putusannya perkawinan dengan gugatan perceraian dari istri. Gugatan perceraian yang diajukan istri sebagaimana dalam KHI berkaitan dengan akibat gugatan perceraian dengan jalan *khulu'*, yang akibat *khulu'* dijelaskan dalam Pasal 161 yaitu perceraian dengan jalan *khulu'* mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk.

---

<sup>14</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir* Jilid 2, *Op.Cit.*, hlm 421- 422.

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm. 41.

---

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm. 70.

<sup>17</sup> Shaleh bin Ghanim, *Op.Cit*, hlm. 80.

<sup>18</sup> A.Munir dan Sudarsono, 2001, *Dasar-Dasar Agama Islam* Cet. 2, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 262.

## **b. Akibat Hukum Nusyuz Suami terhadap Anak**

Berkenaan dengan akibat hukum *nusyuz* suami yang diterima anak hal ini berdampak pada hak-hak anak. Hak merupakan kepentingan yang ada pada perorangan atau masyarakat atau pada keduanya yang diakui syara'. Mengenai hak-hak anak dalam Al-Qur'an Imam as-Sajjad menyebutkan hal-hal yang berkenaan dengan hak-hak anak yaitu sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Seorang ayah semestinya tidak melupakan bahwa anak adalah miliknya dan bahwa perbuatan baik atau buruk anak akan disandarkan kepadanya (ayah).
- b. Seorang ayah bertanggung jawab membimbing anak untuk menaati Allah Swt, mengajari dan mendidiknya.
- c. Seorang ayah tidak boleh tidak peduli atas balasan perbuatan kepada anaknya. Ada pahala atas perbuatan baik anak dan hukuman atas perbuatan buruk anak untuk ayah juga.
- d. Seorang ayah harus berbuat sebaik-baiknya untuk membesarkan anak sehingga alasannya dapat diterima oleh anaknya maupun Tuhan.

Dengan demikian laki-laki sebagai ayah harus berusaha untuk memenuhi hak-hak anaknya, sesuai dengan sabda Nabi Saw yang terjemahannya adalah "cintailah anak-anakmu, kasihilah dan sayangilah mereka. Penuhilah janji-janji yang kalian buat dengan mereka, karena anak-anak memandang bahwa ayah

mereka sebagai orang yang memberikan rezeki untuk mereka". Hal ini ditegaskan oleh Imam ash-Shidiq yang memandang bahwa orang tua harus mengerahkan segala usaha untuk membesarkan anak-anak mereka.<sup>20</sup>

Akibat hukum yang diterima anak juga berkaitan dengan pemeliharaan dan pendidikan anak. Pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Sebab orang tua memiliki tanggung jawab yang sah dan tanggung jawab moral. Orang tua bertanggung jawab untuk memberi makan, tempat tinggal, mendidik dan kesehatan kepada anaknya. Sehingga dalam fungsi pemeliharaan, konflik rumah tangga mengakibatkan hilangnya ketergantungan psikologis seorang anak terhadap orang tua. Adapun dalam bidang sosialisasi, rumah tangga tidak lagi menjadi tempat berlabuhnya seorang anak, sehingga berakibat pada penelantaran anak akibat kurangnya perhatian dari orang tua.

Selanjutnya Imam as-Sajjad menunjukkan hubungan sebab-akibat yang paling mendasar antara ayah dan anaknya. Prinsip ini menyatakan bahwa ayah adalah akar atau asal-usul anak atau sebab keberadaan adanya anak. Keberadaan anak tergantung keberadaan ayahnya. Imam as-Sajjad mengingatkan anak-anak arti penting keberadaan ayah dan secara tegas menyatakan bahwa ayah merupakan akar dan anak-anak laksana cabangnya. Hal penting mengenai anak adalah ketika seorang anak lahir, dia mulai tumbuh dan meneruskan pertumbuhannya ketika ayahnya mungkin telah menyempurnakan pertumbuhannya

---

<sup>19</sup> Imam Ali Zainal Abidin, 2004, *Pandangan Islam Tentang Hak-hak Asasi Manusia (Risalatul Huquq)* terj. Arif Mulyadi, Jakarta: Pustaka Intermedia, hlm. 270.

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 271.

atau mendekati kesempurnaannya. Imam as-Sajjad juga menambahkan bahwa ayah merupakan akar dari sifat anaknya.<sup>21</sup>

Abdul Rozak Husein juga menyatakan jika benih anak masyarakat itu baik maka sudah pasti masyarakat akan terbentuk menjadi masyarakat yang baik pula, lebih lanjut dikatakan Islam menyatakan bahwa anak-anak merupakan benih yang akan tumbuh untuk membentuk masyarakat dimasa yang akan datang.<sup>22</sup>

Berkenaan dengan yang disampaikan Imam as-Sajjad dan Abdul Rozak Husein apabila ayahnya meninggalkan anaknya mengakibatkan hilangnya keberadaan dan kedudukan anak, sehingga dapat menyebabkan anak kehilangan jati dirinya di kehidupan bermasyarakat.

Selain itu, apabila *nusyuz* dari pihak suami sampai memutuskan perkawinan maka anak mengalami dampak psikis yang dalam akibat perceraian yakni anak kurang mendapatkan perhatian, kasih sayang dan tuntutan pendidikan orang tua, terutama bimbingan ayah disebabkan ayah dan ibunya masing-masing sibuk mengurus permasalahan mereka. Selain itu, kebutuhan fisik maupun psikis anak menjadi tidak terpenuhi, keinginan harapan anak-anak tidak tersalur dengan memuaskan atau tidak mendapatkan kompensasinya untuk hidup sosial. Mereka tidak dibiasakan untuk disiplin dan kontrol diri yang baik.<sup>23</sup>

<sup>21</sup>*Ibid*, hlm. 263.

<sup>22</sup> Tedy Sudrajat, 2011. Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 54. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia*, hlm1.26.

<sup>23</sup> H.A. Kumedu Ja'far, 2014, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*:

### C. Upaya Penyelesaian Hukum Nusyuz Suami Menurut Hukum Islam

Upaya penyelesaian *nusyuz* suami pada dasarnya bersumber dari Q.S An-Nisaa' [4] : 128 karena di dalam isi ayat tersebut tidak hanya dijelaskan mengenai arti dari *nusyuz* suami melainkan juga mengenai akibat hukum dan cara penyelesaian. Islam telah meletakkan dasar sistem penanggulangan atas penyelewengan yang dilakukan suami yang disesuaikan dengan perasaan wanita. Seorang istri memiliki wewenang untuk ikut menanggulangi kekeliruan yang dilakukan suami, sebatas tanggung jawabnya seorang istri. Bersumber dari An-Nisaa' ayat 128 Shaleh bin Ghanim menyebutkan hal-hal yang dapat dilakukan oleh seorang istri dengan melalui upaya yaitu mencari fakta yang melatarbelakangi suami berbuat *nusyuz*, menasehati suami dengan cara yang baik, mencari jalan damai, mengembalikan mahar (*Khulu'*).<sup>24</sup> Langkah pertama dalam menyelesaikan permasalahan *nusyuz* suami yaitu sebagai istri harus berupaya sekuat tenaga dengan menggunakan berbagai kemampuan dan kecerdikannya untuk mengetahui latar belakang perubahan sikap dan kejenuhan yang ada pada diri suami, serta meneliti sebab-sebab hilangnya sikap lembut dan ramah yang selama ini menjadi kebiasaan suami. Lalu, menasehati suami secara baik terlebih dahulu seperti yang dijelaskan dalam Q.S Al-Imran [3] :104 yaitu:

*Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, hlm.57-58.

<sup>24</sup> Shaleh bin Ghanim, *Op.Cit*, hlm. 60-61.

﴿وَلْيَسِّرْ لَكُمْ أَسْلَابَ الْغَيْرِ وَالْمَرْءَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَئِنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَحَرِّونَ﴾

“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang *ma'ruf* dan mencegah kemunkaran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung”.

Sebagaimana yang ditegaskan dalam sabda Rasulullah Saw yang isinya:

(مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ).

“Barang siapa melihat kemunkaran, maka hendaklah ia merubah dengan tangannya, jika tidak mampu, maka hendaklah ia merubah dengan lisannya dan jika tidak mampu juga, maka hendaklah ia merubah dengan hatinya dan yang demikian itu merupakan selemah-lemah iman.” (HR. Muslim).

Sejalan dengan Q.S Al-Imran [3]:104 dan hadits Rasulullah Saw dalam Q.S At-Tahrim [66] : 6 juga menerangkan perintah kepada keluarga untuk saling menasehati agar tetap taat kepada perintah Allah Swt. Sesuai dengan isi terjemahan ayat yaitu:

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.

Mujahid mengatakan bertakwalah kepada Allah Swt dan berpesanlah kepada keluarga kalian untuk bertakwa kepada Allah Swt, sedangkan Qatadah mengemukakan: “Hendaklah kau menyuruh mereka berbuat taat kepada Allah Swt dan

mencegah mereka untuk menjalankannya. Jika kau melihat mereka berbuat maksiat kepada Allah Swt, peringatkan dan cegahlah mereka”. Adh-Dhahhak dan Muqatil bin Hayyandi juga: “Setiap muslim berkewajiban mengajari keluarganya, termasuk kerabat dan budaknya, berbagai hal berkenaan dengan hal-hal yang diwajibkan Allah Swt kepada mereka dan apa yang dilarangnya”.<sup>25</sup> Apabila menasehati tidak berhasil, sebagaimana yang disebutkan dalam Q.S An-Nisaa’ [4] : 128 mengenai jalan perdamaian yaitu: “Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyuz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir.....”

At-Thabari memberi penafsiran yaitu istri yang mengkhawatirkan *nusyuz* atau sikap tidak acuh suaminya wajib membiarkan haknya terhadap suami atau merelakan kewajiban suami terhadapnya lalu dengan itu istri berupaya melunakkan sikap suami dan meminta untuk selalu dapat hidup bersama sesuai dengan ikatan dan perjanjian dalam pernikahan yang telah pasangan itu lakukan.<sup>26</sup>

Pada saat perdamaian sudah tidak mungkin lagi diupayakan, maka dua penengah berhak memutuskan perkawinan suami istri dengan cara *khulu'*, yaitu dengan mengembalikan mahar kepada suami. *Khulu'* ini diketahui bahwa kesalahan ada pada

<sup>25</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, 2005, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 8* Cet. 1, terj. Abdul Ghoffar E.M dan Abu Ihsan al-Atsari, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, hlm. 229.

<sup>26</sup> Shaleh bin Ghanim, *Op. Cit.* hlm. 62.

pihak suami.<sup>27</sup> Oleh karena itu, upaya penyelesaian *nusyuz* dari pihak suami dapat ditempuh dengan cara *khulu'*, sebagaimana disyariatkan dalam firman Allah Swt Q.S Al-Baqarah [2] : 229. *Khulu'* adalah pengecualian terhadap hak talak dari suami. Upaya istri untuk memutus perkawinan itu disebut *khulu'*, sehingga tidak hanya suami menggunakan talak yang dapat memutus perkawinan, istri juga bisa. Perihal ini merupakan hak yang diberikan oleh Allah Swt kepada istri yang dalam perkawinannya *terzalimi* dan ingin memutuskan perkawinan.<sup>28</sup> Pasal 148 dan 161 KHI menjelaskan mengenai cara *khulu'*. Gugatan perceraian dengan jalan *khulu'* merupakan jalan terbaik yang diambil oleh istri, karena akibat dari perceraian dengan jalan *khulu'* adalah mengurangi jumlah talak dan yang paling penting adalah tidak dapat dirujuk, karena istri yang mengambil tindakan sampai mengajukan permintaan *khulu'* ke Pengadilan Agama pastilah di dalam kehidupan rumah tangga kesalahan ada pada suami yang menyebabkan hancur rumah tangga keduanya dan mengakibatkan kemudharatan apabila dipertahankan.

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan uraian hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini, kesimpulan yang dapat diambil yaitu:

1. Kriteria-kriteria *nusyuz* suami menurut hukum Islam yaitu perbuatan yang dilakukan suami yang tidak dibenarkan syara' yang

dapat menyerang mental dan fisik sebagai berikut:

- a. Kriteria-kriteria *nusyuz* suami menyerang mental terdiri dari: tidak memenuhi kebutuhan istri seperti makan dan pakaian, penekanan mental yang dilakukan suami yaitu seperti mencaci maki, mencela dan melaknat istri, merampas hak-hak istri, pendurhakaan kepada Allah Swt dengan meninggalkan kewajiban sebagai seorang suami seperti kelalaian suami memberi nafkah materi maupun immateri, suami memiliki sifat kikir yang berlebihan, mendiamkan istri, ketidaksukaan suami terhadap istri, tidak menjalankan amanat Allah Swt dalam hal ketakwaan istri termasuk tidak menegur istri apabila istri salah dan suami murtad.
  - b. Kriteria-kriteria *nusyuz* suami yang menyakiti fisik terdiri dari: mempergauli istri secara tidak baik, seperti bersikap kasar ketika melakukan hubungan intim dan bersenggama dengan istri melalui dubur, suami bersikap otoriter, suami memiliki sifat sombong, memukul wajah istri, mencari-cari kesalahan istri, menyakiti istri, mendatangkan bahaya dalam rumah tangga, menelantarkan istri dan melakukan pemukulan.
2. Akibat hukum *nusyuz* suami terhadap istri dapat berakibat terhadap hak-hak yang dimiliki oleh istri dan anak dalam keluarga yaitu membatalkan sebagian hak istri, mengakibatkan batalnya hubungan perkawinan, istri menjadi terlantar dalam kehidupan rumah tangga, mengembalikan mahar kepada suami, berlaku kewajiban istri terhadap suami, istri dapat

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm. 70.

<sup>28</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, 2017, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: GAMA MEDIA. Hlm. 115.

mengajukan gugatan perceraian dan *khulu'* (mengurangi jumlah talak dan tidak dapat dirujuk), sedangkan akibat yang diterima anak yaitu hak-hak anak yang seharusnya dipenuhi oleh ayahnya menjadi tidak terpenuhi, keadaan anak menjadi terlantar karena orang tua melalaikan kewajiban dalam hal pemeliharaan anak, hilangnya kedudukan dan keberadaan anak dan berdampak negatif kepada psikis anak.

3. Upaya penyelesaian hukum *nusyuz* suami menurut hukum Islam dilakukan dengan beberapa tahap yaitu mencari fakta yang melatarbelakangi suami berbuat *nusyuz*, menasehati suami dengan cara yang baik, mencari jalan damai dan mengembalikan mahar (*Khulu'*). *Nusyuz* suami tidak dapat langsung diselesaikan dengan langsung memutus ikatan perkawinan, hal ini seperti yang diterangkan bahwa langkah awal menyelesaikannya yaitu dengan istri memberi nasehat secara baik terhadap suami terlebih dahulu dengan mencari jalan perdamaian karena hal itu merupakan pilihan yang utama dibanding istri mengajukan gugatan perceraian dengan jalan *khulu'*. Gugatan perceraian dengan jalan *khulu'* dapat diputuskan oleh hakim/hakam apabila suami benar-benar membahayakan nyawa keluarga (istri dan anak) dan suami tidak bisa diselamatkan lagi akhlaknya. *Khulu'* merupakan perceraian yang mengakibatkan istri harus mengembalikan mahar kepada suami (memberi tebusan), namun Imam Malik dan al-Auza'i mengatakan "Seandainya suami mengambil suatu tebusan dari istrinya, sedangkan hal itu

memudharatkan pihak istri, maka ia harus mengembalikannya dan jatuhlah talaknya sebagai *talak raj'i'*", sehingga perihal *nusyuz* suami apabila istrinya memberinya tebusan (*'iwadh*), maka suami harus mengembalikannya kepada istrinya sebagaimana pendapat Imam Malik dan al-Auza'i.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1) Literatur

- Al-Qur'an Terjemah Departemen Agama. 2017.
- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh. 2004. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2* terj. Abdul Ghoffar E.M. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1* Cet. 4, terj. Abdul Ghoffar E.M. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 8* Cet. 1, terj. Abdul Ghoffar E.M dan Abu Ihsan al-Atsari. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Abidin, Imam Ali Zainal. 2004. *Pandangan Islam Tentang Hak-Hak Asasi Manusia (Risalatul Huquq)* terj. Arif Mulyadi. Jakarta: Pustaka Intermedia.
- Abror, Khoirul. 2015. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung.
- Alam, Andi Syamsu dan M. Fauzan. 2008. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana.
- Ghanim, Shaleh bin. 2006. *Nusyuz, Jika Suami Istri Berselisih Bagaimana Cara Mengatasinya?*. terj. H.A

- Syaugi Algadri. Jakarta: Gema Insani.
- Hasan, M. Ali. 2006. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* Ed. I Cet. 2. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ja'far, H.A. Kumedi. 2014. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: UNIMAL PRESS.
- Junaidi, Dedi. 2000. *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah menurut al-Qur'an dan al-Sunnah*. Cet.1. Jakarta: Akademika Presindo.
- Mardani. 2016. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* Ed. Pertama. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, Abdulkadir. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Munir, A dan Sudarsono. 2001. *Dasar-Dasar Agama Islam* Cet. 2. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Nasution, Khoiruddin. 2009. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. Yogyakarta: ACAdeMIA. Tazzafa.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Hukum Perkawinan*. Yogyakarta: ACAdeMIA, & Tazzafa.
- Ngani, Nico. 2012. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Ria, Wati Rahmi dan Zulfikar. 2015. *Ilmu Hukum Islam*. Bandar Lampung: Gunung Pesagi.
- Ria, Wati Rahmi, Nunung Rodliyah, dan Muhammad Zulfikar. 2015. *Hukum Islam Suatu Pengantar*. Bandar Lampung: Gunung Pesagi.
- Rofiq, Ahmad. 2000. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sahrani, Sohari dan Tihami. 2013. *Fikih Munakaht*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Sasongko, Wahyu. 2013. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Saleh, E. Hasan. 2008. *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih. 2017. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: GAMA MEDIA.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* Edisi Pertama, Cetakan Ke-3. Jakarta: Prenada Media.
- Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, Annalisan Yahanan. 2014. *Hukum Perceraian*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Summa, Muhammad Amin. 2005. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

**2) Peraturan Perundang-Undangan**

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

**3) Jurnal**

Djuaini. 2016. *Istinbath Jurnal Hukum Islam* vol. 15. No. 2. *Konflik Nusyuz dalam Relasi Suami-Istri dan Resolusinya Prespektif Hukum Islam*. Mataram: IAIN Mataram.

Ela Sartika, Dede Rodiana dan Syahrullah. 2017. *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir* 2. *Keluarga Sakinah Dalam Tafsir Al-Qur'an (Studi Komparatif Penafsiran Al-Qurtubi dalam Tafsir Jami' LiAhkam Al-Qur'an dan Wahbah Zuhailidalam Tafsir Al-Munir)*. Bandung: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Nor Salam. 2015. *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 7 Nomor 1. *Konsep Nusyuz Dalam Perspektif Al-Quran (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu'i)*. Pasuruan: Sekolah Tinggi Agama Islam al-Yasini.

Sri Wahyuni. 2008. *Jurnal Al-Ahwal* vol. 1, No. 1. *Konsep Nusyuz dan Kekerasan Terhadap Istri Perbandingan Hukum Positif dan Fiqh*. Yogyakarta:

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sri Wihidayati. 2017. *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2. *Kebolehan Suami Memukul Istri Yang Nusyuz Dalam Al-Qur'an*, Curup: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN).

Tedy Sudrajat, 2011. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 54. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia*.

**4) INTERNET**

Catatan Komnas Perempuan Tahunan 2015, diakses pada hari Kamis 05 April 2018.

Catatan Komnas Perempuan Tahunan 2016, diakses pada hari Rabu 04 April 2018.

Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2017, diakses pada hari Rabu 04 April 2018.

<http://www.ibnumajjah.wordpress.com> Majalah al-Mawaddah Edisi 1 Tahun Ke-3, Sya'ban 1430 H\_2009 M, Ustadz Abu Ammar al-Ghoyami, Keluarga dan Wanita, diakses pada hari Kamis 20 April 2018.